



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, dalam rangka menyelenggarakan fungsi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu membentuk kelembagaan penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah yang terintegrasi dengan perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat belum menampung perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan riset dan inovasi daerah, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

DAN

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) yang telah beberapa kali diubah dengan Qanun:

- a. Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 9 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 211);
 - b. Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
- diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 1 diubah dan huruf f diantara angka 2) dan angka 3) disisip 1 (satu) angka, yakni angka 2a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Setda Kabupaten Aceh Barat merupakan Setda Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK Aceh Barat merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
- c. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
 2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

5. Dinas . . .

5. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
7. Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
11. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta urusan pemerintahan bidang persandian.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
15. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
17. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura.
18. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan.
19. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
20. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
21. Di hapus

- e. Badan Daerah Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
 - 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
 - 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 - 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Bidang Kehidupan Beragama dan Syari'at Islam, Bidang Kehidupan Adat dan Istiadat, Bidang Pendidikan dan Pembinaan Dayah, Bidang Partisipasi dan Peran Ulama, dan Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf, terdiri dari:
 - 1. Dinas Syari'at Islam.
 - 2. Dinas Pendidikan Dayah.
 - 2a Dinas Pertanahan
 - 3. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama.
 - 4. Sekretariat Majelis Adat Aceh.
 - 5. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah.
 - 6. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
 - 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja, dan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan aceh.
 - g. Perangkat Daerah lain pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari:
 - 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - 2. Dihapus
2. Ketentuan Pasal 17 diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni a1 dan diantara huruf e1 dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni e2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku:
 - a. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 104);

a1. Qanun . . .

- a1. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor);
- b. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 160);
- c. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 161);
- d. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 139), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 162);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 140);
- e1. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat (lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 198);

e2. Qanun . . .

e2. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat (lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 199);

f. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 13.b Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009 Nomor 13.b);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 22 Mei 2025 M

24 Dzulqaidah 1446 H

BUPATI ACEH BARAT,

ttd

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 22 Mei 2025 M

24 Dzulqaidah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd

MARHABAN



LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025 NOMOR: 5

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH: (5/33/2025)

PENJELASAN
 ATAS
 QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3
 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Angka 1

Berubah Nomenklatur

Huruf f

Bertambahnya 1 (satu) perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanahan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf a1

Mencabut Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf e1

Cukup Jelas

Huruf e2

Mencabut Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 261